PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC PHMS) AVIAN INFLUENZA (AI)

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Nomor SOP	520/ 1693 - SOP.URC PHMS AVIAN INFLUENZA/35.03.016/2017
		TanggalPembuatan	16 Januari 2017
		TanggalRevisi	-
		TanggalEfektif	09 Maret 2017
		DisahkanOleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKOSURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**SOP Pelayanan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC PHMS) Avian Influenza (AI)**

DasarHukum :	KualifikasiPelaksana :
1. UU No. 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,Pencegahan,Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan 3. PP No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Kepmentan No. 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular 5. Sk Dirjen Bina Produksi Peternakan No. 17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang Pedoman Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (AI)	1. Minimal Tenaga Teknis Peternakan dan D3 Kesehatan Hewan Dokter Hewan 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan 3. Mampu berkomunikasi dengan peternak

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Nota Dinas	1. Petunjuk Teknis 2. Komputer, ATK, Printer 3. Rapid Test 4. Desinfektan 5. Alat Bedah Bangkai
Peringatan :	**PencatatandanPendataan :**
1. Keterlambatan Pelayanan Masyarakat	*1.* Dukumen laporan kasus
2. Kesalahan dalam pemberian rekomendasi terhadap Penanganan Penyakit Avian Influenza	

SOP Pelayanan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC PHMS) Avian Influenza (AI)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR/ PETERNAK	MEDIK/PARAMEDIK VETERINER	KASI P3H&PKH	KABID KESWAN	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melaporkan adanya kasus ayam mati mendadak secara lisan atau tulisan kepada Dinas atau pegawai Dinas	MULAI					Surat laporan kasus atau informasi melalui telepon/pesan singkat	5 menit	Laporan masuk ke Dinas	Terkait SOP Surat masuk
2	Menerima laporan dari pelapor dan menginformasikan kepada atasan						Laporan kasus	10 menit	Laporan diterima Dinas	
3	Menerima laporan dari bawahan atau dari pelapor baik via tertulis atau lisan dan memerintahkan kepada Kabid Keswan untuk menindaklanjuti laporan.						Surat permohonan ,laporan dari bawahan atau pelapor	30 menit	Disposisi ke kabid Keswan	
4	Meminta Kasi P3H dan PKH untuk menugaskan Medik/Paramedik Veteriner melakukan pengecekan ke lokasi						Disposisi dari Kadis	15 menit	Disposisi ke Kasi P3H&PKH	
5	Kasi P3H dan PKH menugaskan Medik/Paramedik Veteriner untuk melakukan pengecekan ke lokasi						Disposisi dari Kabis Keswan	15 menit	Disposisi ke Medik/Paramedik Veteriner	
6	Medik/Paramedik Vetreiner menuju lokasi kasus terlebih dahulu mengubungi peternak yang akan didatangi.						Disposisi Kasi P3H&PKH ,telepon/HP, Kendaraan	30 menit	Janji bertemu dengan pelapor	
7	Setelah sampai lokasi , melakukan wawancara terhadap peternak awal mula kejadian dan mencatat semua keterangan peternak di buku pelayanan URS PHMS						Buku pelayanan URC-PHMS	15 menit	Laporan kasus tercatat di buku kegiatan	
8	Peternak memberikan informasi kepada Medik/Paramedik Veteriner.						Buku tulis,alat tulis	15 menit	Kunjungan ke peternak	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR/ PETERNAK	MEDIK/PARAMEDIK VETERINER	KASI P3H&PKH	KABID KESWAN	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Jika ada bangkai ayam mati dilakukan Rapid Test dan bedah bangkai untuk mendukung diagnosa penyakit.						Rapid Test ,Alat bedah bangkai,,Buku tulis dan alat tulis	10 menit	Ternak diketahui positif AI	
10	Jika ditemukan kasus positif melakukan pembakaran dan penguburan ayam mati, desinfeksi kandang, dan pelarangan keluar ayam yang masi hidup dan memasukkan ayam dari luar						Desinfektan	20 menit	Pelaksanaan pengendalian	
11	Medik/Paramedik veteriner memberikan laporan tertulis hasil pengecekan lapangan kepada Kasi P3H&PKH						Komputer ,ATK	30 menit	Laporan Kasus suspek AI	
12	Kasi P3H&PKH memberikan laporan kepada Kabid Keswan						Laporan dari Medis/Paramedis Veteriner	15 menit	Laporan terkoreksi	
13	Kabid Keswan menerima laporan dari Kasi P3H&PKH diteruskan laporan ke Kepala Dinas						Laporan dari Kasi P3H&PKH	15 menit	Laporan terkoreksi	
14	Kepala Dinas memberikan saran/masukan untuk tindak lanjut.					SELESAI	Laporan final	15 menit	Bahan tindak lanjut dan arsip	

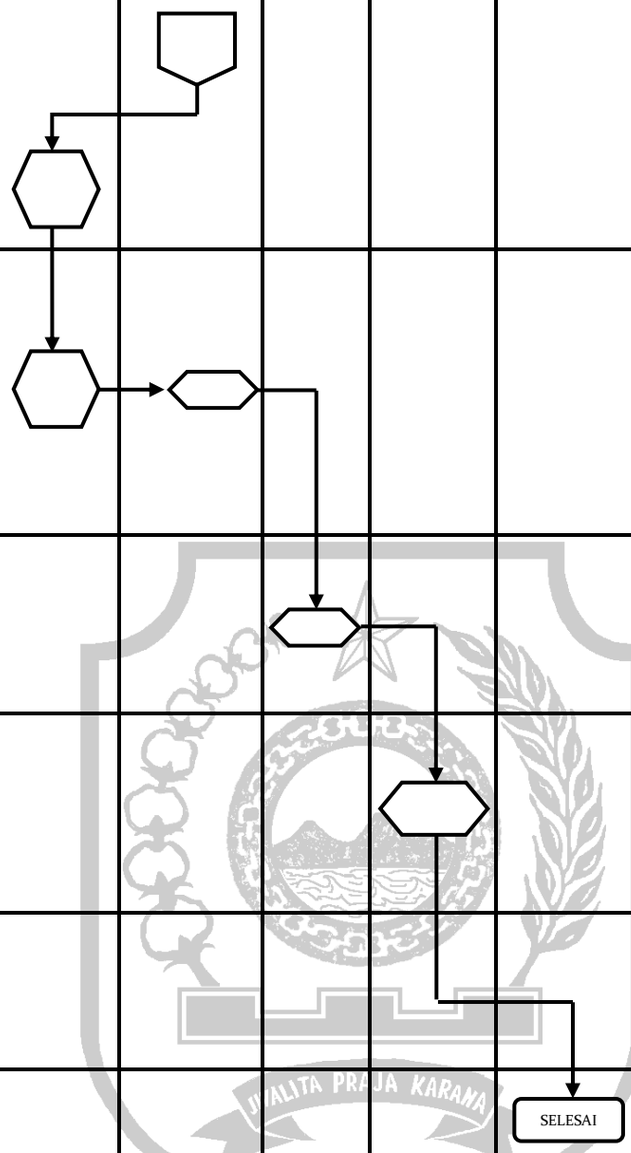

JWALITA PRAJA KARANA

JWALITA PRAJA KARANA